

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Meski jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut telah diatur, sistem hukum Indonesia tetap menerapkan suatu pembatasan terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE) guna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam bidang teknologi dan informasi elektronik, terutama pada era globalisasi yang berkembang sangat pesat pada saat ini. Secara normatif, pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijadikan sebagai aturan baru yang berlaku bagi masyarakat, namun pemerintah harus memisahkan pengaturan mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri.

2. Proporsionalitas kepentingan suatu negara untuk melindungi warga negara dan kebebasan warga negara telah dibatasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam hal ini, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia menyadari dan memberikan perlindungan dengan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam penerapannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap menjadi batasan bagi masyarakat dalam berpendapat dan berekspresi melalui media teknologi informasi. Hal tersebut disebabkan karena beberapa pasal-pasal yang dinilai memiliki makna yang multitafsir dan dianggap bermasalah dalam pengimplementasiannya sehingga keefektifan opsi merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di kemudian hari harus dipertimbangkan kembali. Namun, disisi lain apabila tidak ada keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur perkembangan media teknologi di dunia maya, masyarakat sebagai pengguna internet secara leluasa dapat berperilaku secara bebas, memaki, memfitnah, dan mencemarkan nama baik pihak lain tanpa disertai data dan informasi akurat. Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibutuhkan untuk memberikan proteksi atau perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam pengguna teknologi informasi dari potensi terjadinya kejahatan siber.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan dalam penulisan ini, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar pemerintah dapat mengkaji ulang substansi dan isi dari pasal-pasal yang dianggap bersifat multitafisir dan sering disalahgunakan dalam pengimplementasiannya, serta mempertegas sanksi-sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah dapat melakukan perubahan agar mudah dipahami dan tepat dalam penerapannya terhadap masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memisahkan pengaturan mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri.
2. Agar para penegak hukum dapat lebih memahami cakupan-cakupan materi dan ruang lingkup yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta lebih tegas dalam mengatasi kasus yang terjadi akibat pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam media teknologi informasi sehingga tidak disalahgunakan oleh berbagai pihak. Selain itu, dalam pemanfaatan media sosial oleh masyarakat agar dimanfaatkan sebagai fasilitas dan media yang bermanfaat, tidak membuat unggahan-unggahan, ataupun komentar yang mengundang konflik, kriminal, atau emosional. Media sosial harus dimanfaatkan dengan baik, benar, dan tepat sesuai dengan etika dan kaidah-kaidah kesusilaan, kesopanan, dan hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan atas segala yang telah dipublikasikan.